

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan satu kata yang selalu menjadi buah bibir dan menjadi isu yang kerap *up to date* untuk didiskusikan, dengan kata lain bahwa korupsi merupakan fenomena yang cenderung menarik perhatian dan mengundang opini publik. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan sistem pemerintahan. Tindak pidana korupsi menjadi salah satu kejahatan yang memberikan dampak luas terhadap pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan integritas penyelenggaraan negara. Indonesia telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda prioritas nasional sejak reformasi tahun 1998. Korupsi di Indonesia bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan telah menjadi fenomena yang sistemik dan endemik, melibatkan berbagai level jabatan dan sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Tindak pidana korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah menjadi fenomena sistemik yang merasuki berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi di klasifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Institusi peradilan, melalui hakim, memegang peran sentral sebagai benteng

terakhir dalam memberikan keadilan dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) melalui putusan yang dijatuhkan.

Korupsi adalah salah satu masalah paling kompleks dalam sejarah kehidupan manusia. Di berbagai belahan dunia, korupsi terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan manusia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Korupsi dapat menimbulkan bahaya serius dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, ketahanan, budaya, dan agama.¹ Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.²

Korupsi merupakan objek hukum yang pada konteks di Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik kasus diluar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.³

¹ Dr. Amelia Syauket, S.H.,M.Si. Dr.DwiSeno Wijanarko, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Korupsi*. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), hal.15.

² Wicipto Setiadi. *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 2018 Vol. 15. No. 3. Hal. 3-4.

³ Achmad Kamal. “*Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol.1, No. 3, 2021, Hal. 3.

Faktor penyebab munculnya motivasi seseorang untuk melakukan korupsi berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Faktor moral yang berperan besar untuk seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Perlunya pembekalan tentang pembelajaran moral yang kuat dari pemerintah pusat kepada seluruh pejabat publik termasuk penegak hukum di Indonesia sebelum mereka mulai terjun dalam dunia kerja. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan – pelatihan keteladanan serta tanggungjawab moral bagi para calon pejabat publik maupun penegak hukum. Perlunya komitmen yang kuat serta ketegasan dari Komisi Yudisial, aparat pengawas penegak hukum, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat untuk selalu memantau kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan agar terhindar dari kemungkinan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴

Pasal dakwaan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana terhadap terdakwa oleh dakwaan JPU.

Pasal 2 Ayat (1) : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁴ Fandi Gus Pratomo. *Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materiil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.SMG)*. Recidive. 2014. Vol. 3. No. 1. Hal. 6.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁵

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan data sebagai dasar penelitian, beserta putusan pengadilan yang digunakan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGALIHAN ASET TANAH BARANG MILIK NEGARA”**, pada tabel putusan sebagai berikut:

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tabel 1

Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Pengalihan Aset Tanah Negara

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	78/Pid.S us/TPK/ 2015/PN. Jkt. Pst.	Handoko Lie	Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Handoko Lie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 2. Menghukum Terdakwa Handoko Lie dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah	MENGADILI: 1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PSD-41/JKT.PST/07/2015, tanggal 30 Juli 2015 Prematur ; 2. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (<i>Niet onvakeijde verklard</i>); 3. Memerintahkan Handoko Lie dikeluarkan dari tahanan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa ; 1. Dokumen pemerintah dan pertanahan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan BPN. Surat menyurat antara Pemko Medan, PJKA/PT KAI, dan instansi terkait mengenai pelepasan hak tanah, HPL, serta HGB. 2. Akta dan perjanjian Akta notaris tentang pelepasan	Belum Inkracht

				agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 52.747.506.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah)	hak atas tanah. Perjanjian kerja sama antara Pemko Medan, PJKA/PT KAI, PT Inanta, PT Bonauli Real Estate, dan PT Arga Citra Kharisma/PT ACK. 3. Dokumen sertifikat tanah Banyak sertifikat HGB di Kelurahan Gang Buntu atas nama perorangan maupun perusahaan seperti PT Arga Citra Kharisma, PT Bonauli Real Estate, dan lainnya. 4. Dokumen pengosongan dan ganti rugi Berita acara rapat, kuitansi pesangon, surat pengosongan rumah dinas eks PJKA/PT KAI, dan laporan pembebasan lahan. 5. Dokumen sengketa dan korespondensi Surat keberatan, permohonan penghentian pembangunan, permintaan penjelasan legalitas tanah, serta komunikasi antara PT KAI, Pemko Medan, BPN, dan pihak swasta terkait status tanah Gang Buntu.
--	--	--	--	--	---

2.	05/PID/T PK/2016 /PT.DKI	Handoko Lie	Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31, tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU No. 20, tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31, tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Menghukum Terdakwa Handoko Lie dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	MENGADILI: 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum 2. Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 desember 2015 nomor. 78/Pid.Sus/TPK?2015/PN Jkt. Pst., yang dimintakan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan terdakwa HANDOKO LIE tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana; 2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya; 4. Menyatakan barang bukti: 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemda Tk II Medan, PJKA ESU, dan PT Inanta tanggal 18 Agustus 1982 mengenai pengelolaan/pembangunan	Belum Inkracht
----	--------------------------------	-------------	---	---	-------------------

					kawasan tanah PJKa di Gang Buntu–Jalan Timor Medan. 2. Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Akta No. 47 tanggal 25 Agustus 1982) yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah dan bangunan. 3. Perjanjian Lanjutan dari Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Akta No. 36 tanggal 17 November 1982). 4. Pemberian Persetujuan Untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Pengelolaan Pemkot Medan (Akta No. 37 tanggal 17 November 1982). 5. Surat Perjanjian Pengosongan Lokasi eks tanah terkait Perumka/PJKa, terkait pengosongan rumah atau lahan dinas. 6. Konsep Perjanjian Kerjasama antara Pemda Medan dan PJKa mengenai pemugaran lingkungan Jalan Timor dan	
--	--	--	--	--	---	--

					sekitarnya. 7. Akta Pengalihan Hak dan Kuasa (Akta No. 238 tanggal 19 Desember 1989) terkait pengalihan pelaksanaan proyek pembangunan. 8. Akta Pelunasan dan Pembebasan (Akta No. 239 tanggal 19 Desember 1989).	
3.	1437 K/Pid.Su s/2016	Handoko Lie			MENGADILI : 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 05/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2015 MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan Terdakwa HANDOKO LIE terbukti secara	Inkracht

					sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp187.815.741.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
--	--	--	--	--	---

					pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan 6. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Dokumen pelepasan dan pengalihan aset tanah PJK/PT KAI di kawasan Gang Buntu, Jalan Timor, Jalan Jawa, dan Veteran Medan. 2. Perjanjian kerja sama antara Penda Medan, PJK/PT KAI, PT Inanta, PT Bonauli Real Estate, dan PT ACK terkait pembangunan dan pengelolaan tanah. 3. Akta notaris dan surat keputusan pemerintah, termasuk: a) Akta pelepasan hak tanah, b) Akta pengalihan hak,
--	--	--	--	--	---

						c) Persetujuan HGB, d) SK Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan BPN. 4. Ratusan sertifikat HGB atas nama perusahaan dan perorangan di Kelurahan Gang Buntu, seperti PT Arga Citra Kharisma, PT Bonauli Real Estate, PT Citra Agra Kharisma, dan lainnya. 5. Dokumen pengosongan lahan dan rumah dinas PJK/Perumka, termasuk berita acara rapat, pesangon, ganti rugi, dan relokasi penghuni. 6. Surat menyurat resmi antara Pemko Medan, PJK/PT KAI, Kementerian, BPN, dan perusahaan swasta mengenai legalitas, pelepasan hak, penilaian tanah, dan pembangunan proyek. 7. Notulen rapat, laporan, dan hasil evaluasi terkait sengketa, pembebasan, dan penyelesaian tanah eks PT KAI di Gang Buntu Medan.
--	--	--	--	--	--	--

4.	1201 PK/Pid.S us/2022	Handoko Lie			MENGADILI : 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana HANDOKO LIE tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	Inkracht
----	-----------------------------	-------------	--	--	---	----------

Sumber : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian latar belakang dan data di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGALIHAN ASET TANAH BARANG MILIK NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim pada Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan hukum tidak dapat di terima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)?
2. Mengapa hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas?
3. Mengapa hakim pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui alasan hakim pada Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan tidak dapat di terima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).
 - b. Untuk mengetahui alasan hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas.
 - c. Untuk mengetahui alasan hakim pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya Tentang Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca sebagai salah satu sumber informasi tentang penyelesaian tindak pidana korupsi serta merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan 5 (lima) data penulis terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Nama : Soleman Lobo
Nim : 18310195
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
2. Nama : Kayetanus Seran
Nim : 14310096
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
3. Nama : Swaine Teffy Sinlaeloe
Nim : 08310130
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara
Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di
Kabupaten Timor Tengah Utara

4. Nama : Thinto Nenobais

Nim : 10310133

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Penerapan Sema Nomor 04 Tahun 2011 Oleh Hakim
Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi (Studi di
Pengadilan Negeri Tipikor Kupang)

5. Nama : Mersy Junedy Mandala

Nim : 17312522

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penilaian Alat Bukti Permulaan oleh
Hakim Praperadilan Tentang Sah atau Tidaknya
Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas mengenai judul dan masalah pokoknya, tidak terdapat kesamaan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian maka penulis dapat menyatakan objek penelitian penulis adalah karya sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim pada Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan hukum tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dan hakim pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. Variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel bebas (independent variable)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim pada Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan hukum tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), alasan hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dan alasan hakim pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan.

⁷ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,MA. dan Sri Mamudji, S.H.,M.L.L Penelitian Hukum Normatif hal. 13-14.

b. Variabel terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, pengalihan aset tanah barang milik negara.

4. Jenis dan sumber data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, kitab undang-undang hukum pidana.⁸

1) Undang-undang

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,MA. dan Sri Mamudji, S.H.,M.L.L Penelitian Hukum Normatif hal. 13

e) Undang-undang nomor 20 tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

2) Putusan pengadilan

a) Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt.Pst.

b) Nomor 05/PID/TPK/2016/PT. DKI

c) Nomor 1437 K/Pid.Sus/2016

d) Nomor 1201 PK/Pid.Sus/2022

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.¹⁰

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut di peroleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian normatif.

⁹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,MA. dan Sri Mamudji, S.H.,M.L.L Penelitian Hukum Normatif hal. 13

¹⁰ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,MA. dan Sri Mamudji, S.H.,M.L.L Penelitian Hukum Normatif hal. 13

6. Analisis data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kuantitatif. Dengan kata lain analisis kuantitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.